

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menetapkan untuk hidup secara berpasang-pasangan melalui ikatan yang sah dinamakan sebagai pernikahan. Hal ini sudah Allah jelaskan melalui firman-Nya yang terdapat dalam Surah Yaasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

”Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”¹

Pernikahan dalam agama Islam dipandang sebagai perjanjian yang sakral, berisikan makna ibadah kepada Allah serta mengamalkan sunnah Rasulullah yang mana melaksanakannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.²

Nikah menurut bahasa memiliki arti menghimpun, bersetubuh, dan akad. Sebagaimana diketahui makna bersetubuh dan berkumpul lebih sempurna dalam akad. Maka dari itu arti bersetubuh dan berkumpul ini akan lebih tepat jika nikah dimaknai dengan akad.³ Sedangkan nikah menurut istilah, pendapat dari Imam

¹Asy-Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* (Mesir: Dar At-Taras), hlm. 4.

²Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Volume 14, no. 2 (2016): hlm. 111.

³Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang, Tira Smart, 2019, hlm. 3.

Syafi'i adalah dengan akad yang menjadikan hubungan seksual antara pria dan wanita itu menjadi halal.⁴

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 menjelaskan tentang pengertian perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Selain Undang-Undang perkawinan no. 1 tahun 1974, dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan arti perkawinan yang terdapat dalam pasal 2, merupakan akad yang wujudnya sangat kuat. Dalam bahasa arab bisa disebut sebagai *mitsaqon gholidzon*, yaitu menaati perintah Allah dan melaksanakannya terhitung sebagai ibadah.

Sama halnya dalam Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, arti Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ini juga ditujukan agar manusia memiliki ikatan pernikahan yang sah agar tercapainya kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat, atas ridha Allah SWT. Terkait tentang hal ini sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat dalam Surah An-Nur ayat 32:

6

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016), hlm. 22.

⁵Novita Lestari, *Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (7 Juli 2018): hlm. 45.

⁶Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja. *Jurnal Yustitia* Vol. 19 No. 1 Mei 2018. hlm. 88

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Pada dasarnya, pernikahan ini merupakan sebuah permulaan bagi munculnya sederet hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam rumah tangga. Kesimpulannya, pernikahan tidak hanya dijadikan sebagai saran penyaluran kebutuhan seksual, namun dengan melakukan pernikahan juga dapat mendapatkan sebuah kedamaian hidup asal menjalankannya sesuai dengan syariat agama Islam, karena pernikahan sendiri merupakan ibadah kepada Allah dan mengemban tanggung jawab dan amanah sebagai suami dan istri.⁷

Selanjutnya, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak suku bangsa dan corak budaya dan juga dikenal sebagai negara dengan masyarakat dengan mayoritas agama islam.⁸ Sebab banyak keanekaragaman, maka dari itu sesuai dengan semboyan negara Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda tetapi tetap satu. Terdapat banyak perbedaan dalam hal kepercayaan, adat dan budaya, dan antara agama. Mengenai hal ini baik itu budaya dan adat disuatu sisi tertentu terlihat berjalan secara beriringan, namun pada sisi lain, terjadi perbedaan antara keduanya.⁹

⁷Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 2017, hlm. 74.

⁸Abd Rauf, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*, no. 1 (2013): hlm. 20.

⁹Fatmah Taufik Hidayat, *Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam*, hlm. 69.

Disetiap daerah memiliki adat istiadat ('Urf) yang berbeda-beda. Ada beberapa kebiasaan bagi sebagian masyarakat yang dapat dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Maka dari itu, tentu baik adat ataupun 'urf sendiri memiliki berbagai macam syarat agar dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Adapun yang akan dibahas dalam skripsi penulis ini mengenai persepsi ulama terhadap suatu adat atau tradisi di Banjarmasin yaitu dalam pernikahan setelah selesai akad nikah memutuskan untuk menunda hidup bersama hingga menjelang resepsi pernikahan diselenggarakan.

Resepsi pernikahan dalam tujuannya dianggap sebagai peresmian setelah melangsungkan akad nikah. Mengenai peresmian pernikahan termasuk kedalam beraneka ragam adat dan budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya terdapat di tradisi pernikahan adat Banjar, yang mana tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun sejak nenek moyang bagi sebagian masyarakat di Banjarmasin.

Pelaksanaan tradisi pernikahan yang masih mengikuti adat Banjar ini yaitu berupa pasangan pengantin yang telah melakukan akad nikah kemudian mereka harus menunda untuk hidup bersama serta masih tinggal terpisah di kediaman masing-masing sebelum terselenggaranya resepsi pernikahan, meskipun sebenarnya pernikahan atau akad mereka ini sudah sah menurut Islam. Oleh karena itu, baik dari suami ataupun istri belum mampu untuk melaksanakan kewajiban dengan maksimal, sehingga membuat pelaksanaan hak dan kewajiban juga tertunda.

Melalui pandangan Al-Qur'an, orang yang sudah menikah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun nikah maka mereka sudah berhak untuk hidup bersama dan juga saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 233, apabila seseorang sudah menikah maka telah berlaku kewajiban suami istri, selain berhubungan seksual maka ada yang namanya memberi dan menerima nafkah.¹⁰

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan kadar kesanggupannya.”

Mengenai nafkah dari sisi etimologi berasal dari bahasa arab yaitu: al-Infaq yang memiliki arti : Pengeluaran. Dalam hal ini, kata Infaq tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan. Sedangkan nafkah dari sisi terminologi nafkah berarti, mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.

Sebab seseorang menerima nafkah ini terbagi menjadi beberapa faktor yaitu, Pernikahan, Kepemilikan, dan Kerabat. Dari perspektif ruang lingkup pernikahan, Islam telah menetapkan bahwa kewajiban suami yaitu memberi nafkah kepada istri yang mana ini adalah suatu perintah dari Allah kepada hamba-Nya. Kewajiban ini disebabkan adanya akad pernikahan yang sah, selain itu juga dari istri yang menyerahkan diri pada suami yang memungkinkan keduanya bersenang-senang.

Didalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang dimaksud ayah dalam hal ini adalah seorang suami. Suami lah yang berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarga. Nafkah ini merupakan bagian dari berbagai hak istri. Namun apabila

¹⁰Muhammad Jawad Mugni, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), hlm. 400.

pasangan suami istri menunda hidup bersama, bagaimana mereka dapat memenuhi hak dan kewajiban suami istri yang sesuai dalam syariat Islam.

Meskipun dalam penerapannya, penundaan hidup bersama setelah akad ini dilakukan berdasarkan kebiasaan turun temurun sejak nenek moyang dan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak. Kebiasaan menunda hidup bersama setelah akad ini dianggap bagi sebagian masyarakat di Banjarmasin sebagai “adat setempat” yang mana masih menganut paham jikalau tidak mengikuti adat ini maka akan membawa kemudharatan kepadanya saat pelaksanaan resepsi dikemudian hari.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa adat atau kebiasaan itu tidak serta merta dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Perlu adanya bimbingan juga pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua adat itu dapat berjalan sesuai dengan syariat islam. Tentunya terdapat syarat-syarat dimana adat atau kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Adanya permasalahan terkait penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini kemudian mendorong penulis melakukan observasi awal kepada para ulama dengan melakukan wawancara kepada mereka, hingga menemukan perbedaan persepsi diantara para ulama mengenai penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini.

Alasan mengapa penulis menggunakan persepsi dari para ulama di Kota Banjarmasin dalam penelitian ini dikarenakan Kota Banjarmasin termasuk kedalam kota yang religius dan mayoritas masyarakatnya gemar menuntut ilmu seperti bepergian ke majelis *ta'lim* dan pengajian. Selain itu, ulama juga dianggap sebagai pemberi jawaban atas persoalan-persoalan yang terjadi karena ulama memiliki ilmu yang lebih mumpuni. Diharapkan peran ulama dalam mengemukakan

persepsinya terhadap penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini memiliki pengaruh terhadap pola pikir bagi sebagian masyarakat di Kota Banjarmasin yang masih berfokus kepada kebiasaan menunda hidup setelah akad tersebut. Berikut merupakan uraian dari perbedaan persepsi diantara para ulama di Kota Banjarmasin mengenai penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini.

Persepsi pertama berasal dari Ustadz dengan inisial B.I yang merupakan penyuluh agama (Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Hawasiyah), yang menggunakan Bahasa Banjar saat melakukan wawancara namun sudah penulis ubah ke Bahasa Indonesia. Beliau berpendapat terkait dengan penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini tidak masalah dilakukan asalkan keduanya sudah saling sepakat. Menurut beliau mengenai adat Banjar yang satu ini memang terdengar tidak asing, beberapa orang masih melakukan adat ini. Beliau berpendapat berdasarkan kaidah *fiqh*, العادة محكمة¹¹. Selain itu juga karena adanya “kesepakatan” antara kedua belah pihak, maka selagi mereka sepakat maka itu tidak masalah.¹²

Persepsi selanjutnya dari Ustadz dengan inisial A.R yang merupakan Penyuluh Agama (Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Basyir), yang juga menggunakan Bahasa Banjar saat melakukan wawancara namun sudah penulis ubah ke Bahasa Indonesia. Beliau berpendapat terkait penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini jika alasannya karena adanya adat Banjar. Maka beliau menyarankan sebaiknya tidak perlu dilakukan karena dalam syariat pun tidak ada larangan jika

¹¹Cara Berhukum yang Benar Bagi Profesional Hukum (Ijtihad Sebagai Terobosan Hukum Progresif),” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 1 (26 Februari 2008): hlm. 146

¹²B. I., Ulama Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 14 Juni 2023.

harus langsung berkumpul. Kecuali jika ada kondisi tertentu yang mengakibatkan harus menunda hidup bersama, seperti dalam hadis riwayat Muslim:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ . قَالَ هِشَامٌ وَأُنَيْتُ أَنَّهُمَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ

"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu 'anha ketika Aisyah berusia 6 tahun. Dan Aisyah kumpul dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau berusia 9 tahun, sementara mainan Aisyah bersamanya. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam wafat ketika Aisyah berusia 18 tahun." (HR. Muslim). Alasan dari Ustadz AR berpatokan dengan dasar hukum ini karena ada alasan yang jelas dan masuk akal jika menundanya. Misalnya perempuan atau laki-laki yang dinikahi itu belum sampai usia atau masih dalam menempuh pendidikan, dan keduanya pun sepakat untuk menunda hidup bersama maka tidak masalah. Namun, jika alasan menunda tersebut karena mengikuti adat Banjar maka menurut beliau itu tidak sesuai dengan syariat.¹³

Berdasarkan latar belakang dan hasil observasi awal, penulis tertarik ingin mengetahui lebih banyak dari persepsi ulama lain di Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup bersama Pasca Akad ini, serta apa alasan dan dasar hukum berpersepsi demikian, sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul "Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi".

¹³A. R., Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Juni 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan Latar Belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup bersama Pasca Akad hingga Resepsi?
2. Apa alasan dan dasar hukum ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup bersama Pasca Akad hingga Resepsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama kota Banjarmasin tentang penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum dari ulama Kota Banjarmasin tentang penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran permasalahan hukum yang nyata di masyarakat tentang hukum yang berkaitan dengan penundaan hidup bersama pasca

akad hingga resepsi. Selanjutnya dalam dunia pendidikan, dengan penelitian ini diharapkan berguna membantu perkembangan dalam dunia pendidikan khususnya di jurusan Hukum Keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggapan langsung dari sesuatu.¹⁴ Pada skripsi ini yang dimaksud dengan persepsi adalah pendapat dan tanggapan ulama Kota Banjarmasin terhadap penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi karena adat serta alasan dan dalil yang dikemukakan oleh para ulama.
2. Ulama adalah orang-orang yang berdakwah dan dianggap memiliki lebih banyak ilmu terkait agama Islam yang lebih mumpuni.¹⁵ Ulama yang dimaksud adalah yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
 - a. Pimpinan atau pendidik di pondok pesantren dan majelis ta'lim atau pengajian agama.
 - b. Memiliki pemahaman mengenai agama dan aktif menyiarkan dakwah.
 - c. Ulama yang berdomisili di Banjarmasin dengan wilayah yang dapat dijangkau oleh Penulis.

¹⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Online.

¹⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007), hlm. 278.

- d. Ulama yang terdaftar di MUI (Majelis Ulama Indonesia) atau Kemenag.
3. Penundaan hidup bersama pasca akad yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, pengantin yang sehabis melakukan akad nikah telah memiliki kesepakatan bersama untuk memutuskan menunda tinggal serumah yang mana dalam hal ini juga termasuk menunda hak dan kewajiban salah satunya untuk berhubungan suami istri dikarenakan mengikuti adat Banjar, dan penundaan ini berlangsung setelah akad nikah hingga resepsi diselenggarakan.
4. Resepsi adalah peresmian pernikahan dengan tujuan agar memberitahu bahwa telah terjadi pernikahan diantara kedua pengantin yang diselenggarakan setelah akad. Sekaligus, mengungkapkan rasa syukur dari kedua belah pihak atas terselenggaranya pernikahan tersebut.¹⁶

F. Penelitian Terdahulu

Berisi hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Penulis terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, serta menjadi dasar dan arahan penulis dalam memecahkan masalah Penelitian sehingga dapat mencapai tujuan penelitian. Dibawah ini beberapa literatur dengan topik pembahasan Persepsi ulama dan nafkah batin, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Larangan Kumpul Suami Istri Sebelum Resepsi Pernikahan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin) ”. Skripsi ini disusun

¹⁶Haris Hidayatulloh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pamoghi dalam Resepsi Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)*, hlm. 8.

oleh Muhammad Zakaria, dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Antasari, Banjarmasin. Simpulan dari skripsi ini adalah, Praktik larangan kumpul bagi suami dan istri sebelum resepsi ini memiliki jeda berbeda-beda perindividu dan tidak memiliki patokan jeda yang harus diikuti. Ada yang hanya 15 hari hingga kurang lebih dua bulan lamanya. Dan selama itu berlangsung mereka menghubungi pasangannya dengan beragam cara diantaranya melalui telpon seluler atau mengajak jalan keluar. Masing-masing informan memiliki alasannya tersendiri untuk tidak berkumpul. 2 dari 3 informan menyatakan karena adat dan tradisi sedangkan informan lainnya karena ingin menunda kehamilan. Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang larangan kumpul pasangan suami istri sebelum resepsi. Adapun perbedaannya adalah, Penelitian terdahulu tidak membahas mengenai persepsi ulama, sedangkan Penelitian yang akan dikaji membahas tentang persepsi ulama.¹⁷

2. Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Penundaan Hidup Bersama setelah Akad Nikah di Desa Dusun dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun”, yang disusun oleh Masturoh, dari Fakultas Dakwah. UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi. Simpulan dari skripsi ini adalah, Penundaan hidup bersama ini disebabkan oleh beberapa faktor dan kondisi masyarakat setempat. Diantaranya faktor sejarah, adat, ekonomi, dan asimilasi. Penundaan hidup bersama ini juga

¹⁷Muhammad Zakaria, *Larangan Kumpul Pasangan Suami dan Istri Sebelum Resepsi Pernikahan (Studi Kasus)* Skripsi, UIN Antasari, Banjarmasin, 2017.

memunculkan berbagai jenis persepsi dikalangan tokoh masyarakat, yaitu mereka berpandangan bahwa penundaan hidup bersama setelah akad ini tidak menjadi masalah sebab kedua belah pihak saling menginginkan. Penundaan hidup bersama setelah akad ini tentunya memiliki dampak tersendiri bagi pengantin. Dampak positifnya mereka lebih leluasa untuk saling mengenal sebelum berumah tangga, sedangkan dampak negatifnya mereka belum bisa maksimal untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan istri karena ada batasan. Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penundaan hidup bersama setelah akad. Adapun perbedaannya adalah, Penelitian terdahulu membahas mengenai persepsi masyarakat, sedangkan Penelitian penulis membahas tentang persepsi ulama.¹⁸

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai laki-laki menjelang Akad Nikah Dilaksanakan (Tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) yang disusun oleh Wuwun Ayu Kristina, dari Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung. Simpulan dari skripsi ini adalah, Tradisi menjelang akad nikah yaitu tata cara calon mempelai perempuan yang tinggal dirumah calon mempelai laki-laki ini telah dilaksanakan secara turun temurun dan terdapat dua cara pelaksanaan yaitu dengan cara

¹⁸Masturoh, *Persepsi Masyarakat terhadap Penundaan Hidup Bersama setelah Akad Nikah di Desa Dusun dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun*, Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2015.

seimbang dan rasan ilok. Yang masing-masing bertujuan untuk meringankan biaya dari pihak perempuan, suatu kehormatan dari pihak laki-laki kepada perempuan, dan mengenalkan perempuan kepada orang tua. Ditinjau dari fikih munakahat, tradisi membiarkan calon mempelai perempuan tinggal bersama dengan calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah yang dari tujuan tersebut sudah seperti disandingkan layaknya suami istri termasuk ke urf fasid. Karena dala pelaksanaannya terdapat unsur khalwat yang dilarang oleh Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai suatu tradisi. Namun, yang menjadi perbedaan antara Penelitian ini dengan Penelitian penulis yaitu Tradisi Kisam menganjurkan untuk tinggal bersama sebelum adanya akad, sedangkan Tradisi Adat Banjar yaitu adanya larangan untuk tinggal bersama atau berhubungan suami istri setelah akad nikah.¹⁹

4. Skripsi yang berjudul, “Persepsi Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al Quran (Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Nurul Furqon Malang).” Skripsi ini disusun oleh Nafisatul Hamidah, dari Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Simpulan dari skripsi ini adalah, Praktik penundaan hidup bersama antara para santri tahfiz ini sangat memungkinkan terjadi. Untuk beberapa infroman di Penelitian ini mengalami berbagai kendala untuk

¹⁹Wuwun Ayu Kristina, *Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan Yang Tinggal Di Rumah Calon Mempelai Laki-laki Menjelang Akad Nikah Dilaksanakan (Tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)* Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2022.

menunaikan kewajiban sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI dikarenakan antara suami dan istri memiliki tanggungan hafalan di pondok dan tidak dapat sepenuhnya memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin. Pandangan pengasuh pesantren terhadap penundaan hidup bersama setelah akad ini semua bergantung kepada masing-masing individu. Ada yang dengan memilih menikah tapi tetap menyelesaikan hafalan meskipun dengan status menikah. Meskipun pada kenyataannya menyelesaikan hafalan diluar pondok tidak semudah dibayangkan. Namun ada juga yang setelah memilih menikah dan memutuskan untuk menunda hidup bersama, akan merasa termotivasi untuk segera menyelesaikan hafalannya agar sesegera mungkin untuk hidup bersama dengan pasangannya. Persamaan dengan Penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penundaan hidup bersama setelah akad nikah. Perbedaan Penelitian ini dengan penulis adalah, Penelitian ini mengambil persepsi dari suami istri, sedangkan Penelitian penulis mengambil persepsi dari ulama.²⁰

5. Skripsi yang berjudul, “Penundaan Hidup Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul ‘Urs Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Mandailing Menurut Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan)”. Skripsi ini disusun oleh Hamdi Asgori Lubis dari Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan. Simpulan dari skripsi

²⁰Nafisatul Hamidah, *Persepsi Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al Quran (Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Nurul Furqon Malang)* Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

ini adalah, menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan tradisi penundaan hidup bersama setelah akad. Berikut ringkasannya, orangtua dan utusan pihak dari calon suami mendatangi rumah orangtua calon istri untuk melaksanakan pernikahan. Setelah sudah sah menurut agama dan diakui negara, maka calon suami beserta orang tua dan utusannya tadi kembali ke kediaman masing-masing dan membiarkan istri yang sudah sah tetap berada di rumah orang tuanya untuk menunggu pelaksanaan acara resepsi. Tradisi penundaan hidup bersama ini masih dilaksanakan karena dari masyarakat desa sendiri masih memegang teguh adat istiadat dan ingin menjaga agar tidak punah begitu saja. Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penundaan hidup bersama hingga penyelenggaraan walimah. Adapun perbedaannya adalah, Penelitian ini mengambil dari perspektif urf. Sedangkan Penelitian penulis mengambil dari persepsi ulama.²¹

G. Sistematika Penelitian

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

²¹Hamdi Asgori Lubis, *Penundaan Hidup Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul 'Urs Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Mandailing Menurut Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan)* Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan, 2018.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang gambaran latar belakang masalah yang berhubungan dengan Penelitian dan menjelaskan tentang objek yang akan diteliti. Berisi tentang gambaran latar belakang, menemukan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan Penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai tahapan didalam melakukan Penelitian.

Bab kedua, berisi landasan teori yang digunakan dalam Penelitian tersebut. Sebagaimana teori yang sesuai dengan tema yang diangkat. Teori yang sudah ada direlevansikan dengan permasalahan yang diangkat penulis.

Bab ketiga, berisi metode Penelitian yang digunakan untuk menggali data guna Penelitian ini, yang tersusun dari jenis dan pendekatan Penelitian, lokasi Penelitian, subjek dan objek Penelitian data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan Penelitian.

Bab keempat, Hasil dan Pembahasan, yang berisi laporan hasil Penelitian serta analisis data. Bab ini adalah inti dari Penelitian, karena pada bab inilah penulis akan menganalisis data dengan tujuan menjawab rumusan masalah. Selain itu, penulis akan memberikan uraian dan menjelaskan hasil analisis yang didapatkan.

Bab kelima, yakni berisi kesimpulan dari hasil Penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, serta memuat berbagai saran.